



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

S A L I N A N

No. 2/B ; 12-4-1982

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 4 TAHUN 1981

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KALINYA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1974 TENTANG  
PENETAPAN TARIP-TARIP KONTRIBUSI DI TAMAN HIBURAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

1. Bahwa Taman Hiburan Rakyat Surabaya yang diadakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah merupakan suatu arena rekreasi bagi masyarakat khususnya warga kota yang diharapkan terus berkembang dengan menyuguhkan hiburan-hiburan yang sehat dan berkepribadian disamping menjadi arena pembibitan seni-man dan seniwati serta pembinaan para pengusaha terutama pengusaha ekonomi lemah ;
2. Bahwa dalam usaha mengembangkan fungsi serta peranan Taman Hiburan Rakyat Surabaya sebagaimana dimaksud, disamping usaha-usaha yang perencanaannya sedang disusun, perlu peningkatan partisipasi dari para konsumen Taman Hiburan Rakyat dan para pemakai stand dengan meninjau dan menetapkan serta mengatur kembali ketentuan-ketentuan tarip dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

1. PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah ketiga kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1974 tentang Penetapan tarip-tarip retribusi di Taman Hiburan Rakyat.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1974 tentang Penetapan tari-tarip retribusi di Taman Hiburan Rakyat, tanggal 19 Desember 1974 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri B tanggal 2 April 1975 Nomor 3/B, yang diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1978 tanggal 24 Januari 1978 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 1978 Seri B tanggal 30 Juni 1978 Nomor 7/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Tarip retribusi untuk masuk Taman Hiburan Rakyat, bagi anak-anak yang berumur sampai dengan 10 (sepuluh) tahun tiap anak ditetapkan sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;
- (2) Tarip retribusi untuk masuk Taman Hiburan Rakyat, bagi orang dewasa tiap orang ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
- (3) Tarip retribusi berlangganan untuk masuk Taman Hiburan Rakyat dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan bagi karyawan stand tiap orang ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- (4) Untuk setiap hari Sabtu, Hari Ulang Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atau Taman Hiburan Rakyat, Hari Raya Idul Fitri dan malam Tahun Baru, tarip tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan, sebesar Rp.100,- (seratus rupiah).

B. Pasal 2, diubah menjadi 6 ayat dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tarip retribusi untuk pemakaian bangunan yang terletak dibagian utara tiap meter persegi tiap hari ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk toko, sebesar Rp.7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen) ;
  - b. Untuk restoran, sebesar Rp.6,50 (enam rupiah lima puluh sen);
  - c. Untuk stand kerajinan, sebesar Rp. 5,- (lima rupiah).
- (2) Tarip retribusi untuk penggunaan bangunan yang terletak dibagian selatan tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk toko, sebesar Rp. 9,- (sembilan rupiah) ;
  - b. Untuk restoran, sebesar Rp. 9,- (sembilan rupiah) ;
  - c. Untuk stand kerajinan, sebesar Rp. 9,- (sembilan rupiah).
- (3) Tarip retribusi untuk penggunaan bangunan yang terletak dibagian timur tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk toko, sebesar Rp. 5,50 (lima rupiah lima puluh sen) ;

- b. Untuk restoran, sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) ;
  - c. Untuk stand kerajinan, sebesar Rp. 5,- (lima rupiah).
- (4) Tarif retribusi untuk penggunaan bangunan yang terletak dibagian belakang tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk toko, sebesar Rp.7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen) ;
  - b. Untuk restoran, sebesar Rp.6,- (enam rupiah) ;
  - c. Untuk stand kerajinan sebesar Rp.5,- (lima rupiah).
- (5) Tarif retribusi untuk penggunaan bangunan yang terletak dibagian tengah depan tiap meter persegi setiap harinya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk toko, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) ;
  - b. Untuk restoran, sebesar Rp. 8,- (delapan rupiah) ;
  - c. Untuk stand kerajinan, sebesar Rp 5,50 (lima rupiah lima puluh sen).
- (6) Tarif retribusi atas penggunaan tempat bagi pemasangan reklame tiap meter persegi perbulan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bagian depan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
  - b. Bagian belakang, sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah).
- (7) Tarif retribusi atas penggunaan tempat bagi pemasangan reklame atau spanduk diatas pentas Air Mancur selama 7 (tujuh) hari atau kurang dari itu, ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- (8) Tarif retribusi atas penggunaan tempat bagi pemasangan baliho di-depan dan didalam komplek Taman Hiburan Rakyat selama 7 (tujuh) hari atau kurang dari itu, ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- C. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Tarif retribusi untuk penggunaan bangunan lainnya setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Apotik, sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
  - b. Untuk Kantor Pos Pembantu, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - c. Untuk Kantor Beringin Sakti, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - d. Untuk Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  - e. Untuk Koperasi Pegawai Negeri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  - f. Untuk Yayasan Purnawirawan Polri, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

- g. Untuk Depot Obat dalam Taman Hiburan Rakyat, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
  - h. Untuk Kantor Ikatan Warga Pengusaha, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) .
  - i. Untuk asrama Srimulat, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - j. Untuk rumah Srimulat, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - k. Untuk Depot Srimulat, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - l. Untuk pangkas rambut, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - m. Untuk asrama Sriwando, sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- (2) Tarif retribusi atas penggunaan bangunan bagi keperluan resepsi atau rapat setiap hari atau bagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Gedung Utama I Taman Hiburan Rakyat tanpa kursi, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
  - b. Untuk Gedung Utama Taman Hiburan Rakyat tanpa kursi, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - c. Untuk Gedung II (ex Kantor Perdagangan) tanpa kursi apabila dipergunakan untuk resepsi, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - d. Untuk Gedung Utama II Taman Hiburan Rakyat, sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
  - e. Untuk Gedung Utama II Taman Hiburan Rakyat untuk resepsi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - f. Untuk Gedung Srimulat, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - g. Untuk Gedung Sriwando, yang dipergunakan untuk resepsi, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Tarif retribusi atas penggunaan bangunan untuk keperluan permainan atau pertunjukan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Gedung Utama I Taman Hiburan Rakyat tanpa kursi, yang dipergunakan untuk Bioskop, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - b. Untuk Gedung Utama II Taman Hiburan Rakyat untuk permainan, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - c. Untuk Pentas Air Mancur, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - d. Untuk Srimulat, Sriwando atau Ketoprak, didasarkan pada perjanjian pemakaian atau sewa menyewa antara Kepala Daerah dan pemakaian bangunan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

D. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tarif retribusi bagi permainan Gocard untuk satu kali setiap orang naik ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- (2) Tarif retribusi bagi permainan Draimolen untuk satu kali naik setiap orang selama 5 (lima) menit ditetapkan sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) ;
- (3) Tarif retribusi bagi penggunaan kereta api mini atau ekpress ke-linci ditetapkan, setiap orang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

E. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

- a. Untuk seperangkat gamelan pelog slendro sekali pakai, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Untuk 1 (satu) set sound system sekali pakai, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Untuk seperangkat alat band sekali pakai, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Untuk sebuah kursi lipat sekali pakai, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
- e. Untuk sebuah podium atau mimbar, sekali pakai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

F. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk kendaraan yang masuk atau parkir dikomplek Taman Hiburan Rakyat mengikuti ketentuan tarif yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Parkir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Surabaya, 26 Pebruari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua ,

ttd

EDDY SCHEPERSNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHAWI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Januari 1982 Nomor 54/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASIHAN, MA  
NIP. 010015749


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri B pada tanggal 12 April 1982 Nomor 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH  
NIP. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,  
Organisasi & Tatalaksana

  
TEGOH SOEJONO, SH  
NIP. 510026744